



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Panglima Undan No. 02 Kel. Kp. Rempak - Siak Sri Indrapura

Kecamatan Siak Kabupaten Siak Provinsi Riau

No. Telp : (0764) 8001010 No. Fax : (0764) 8001011 E-mail : disdikbud@siakkab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIAK
NOMOR : 339/KPTS/2025

TENTANG

KALENDER PENDIDIKAN TAHUN AJARAN 2025/2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIAK

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka untuk mendorong efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran dan sekaligus memberikan pedoman kepada Satuan Pendidikan di Kabupaten Siak dalam mengatur waktu untuk kegiatan pembelajaran selama Tahun Ajaran 2025/2026, maka perlu dilakukan pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran pada Satuan Pendidikan formal selama satu tahun ajaran yang mencakup antara lain permulaan tahun ajaran baru, minggu efektif belajar, dan juga hari libur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Kalender Pendidikan Tahun Ajaran 2025/2026 dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6762);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah bagi Siswa Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 839);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 829);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Upacara Bendera di Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 830);
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 383);
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 460);
14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
15. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 596);
16. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 8 Tahun 2024 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 169);

17. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 172);
18. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134);
19. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 410);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2014 tentang Wajib Belajar 12 (Dua belas) Tahun (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2014 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2023 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG KALENDER PENDIDIKAN KABUPATEN SIAK TAHUN AJARAN 2025/2026.**

KESATU : Menetapkan Kalender Pendidikan Kabupaten Siak Tahun Ajaran 2025/2026 sebagai dasar dan acuan dalam penyelenggaraan pendidikan pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Paket A, Sekolah Menengah Pertama, Paket B, dan Paket C di Kabupaten Siak;

KEDUA : Kalender Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
Pada tanggal 1 Juli 2025

**Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Siak**



FAKHRURROZI, M.Pd.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 198003172003121003

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Siak (sebagai laporan) di Siak Sri Indrapura
2. Ketua DPRD Kabupaten Siak;
3. Kepala BPMP Provinsi Riau di Pekanbaru;
4. Kepala BGP Provinsi Riau di Pekanbaru;
5. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Siak;
6. Camat se-Kabupaten Siak;
7. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan se-Kabupaten Siak;
8. Pengawas PAUD, SD, dan SMP se-Kabupaten Siak
9. Kepala Satuan Pendidikan jenjang PAUD, SD, SMP, dan Pendidikan Kesetaraan se-Kabupaten Siak.

Lampiran I
Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kabupaten Siak
Nomor : 339/KPTS/2025
Tanggal : 1 Juli 2025

KALENDER PENDIDIKAN TAHUN AJARAN 2025/2026

I. UMUM

Yang dimaksud dalam Keputusan ini dengan:

1. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak.
2. Satuan Pendidikan adalah bentuk kelompok Layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (TK/KB/SPS/TPA), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)/Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dalam Lingkungan Pembinaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak.
3. Pendidikan Kesetaraan adalah Pendidikan nonformal yang mencakup Pendidikan Paket A setara SD, Paket B setara SMP, dan Paket C setara SMA dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan, keterampilan fungsional, serta pengembangan sikap dan kepribadian professional Peserta Didik, yang dilaksanakan pada suatu Lembaga Pendidikan dalam bentuk Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM).
4. Pendidikan Anak Usia Dini, yang selanjutnya disingkat PAUD, adalah upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rancangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
5. Satuan PAUD adalah layanan PAUD yang dilaksanakan pada suatu Lembaga Pendidikan dalam bentuk Taman Kanak-Kanak (TK), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), dan Satuan PAUD Sejenis (SPS).
6. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
7. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD.
8. Permulaan Tahun Ajaran adalah waktu dimulainya kegiatan pembelajaran pada awal tahun ajaran pada setiap Satuan Pendidikan.
9. Hari Sekolah adalah jumlah hari dan jam yang digunakan oleh guru, tenaga kependidikan, dan murid dalam penyelenggaraan pendidikan di Satuan Pendidikan.
10. Minggu Efektif Belajar adalah jumlah minggu kegiatan pembelajaran di luar waktu libur untuk setiap tahun ajaran pada setiap Satuan Pendidikan.

11. Waktu Libur adalah waktu yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan pembelajaran terjadwal pada Satuan Pendidikan yang dimaksud. Waktu libur dapat berbentuk jeda tengah semester, jeda antar semester, libur akhir tahun pelajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum termasuk hari-hari besar nasional, dan hari libur khusus.
12. Kegiatan Tatap Muka adalah kegiatan pembelajaran yang berupa proses interaksi antara Peserta Didik dengan pendidik.
13. Penugasan Terstruktur adalah kegiatan pembelajaran yang berupa pendalaman materi pembelajaran oleh Murid yang dirancang oleh pendidik untuk mencapai kompetensi dasar. Waktu penyelesaian penugasan terstruktur ditentukan oleh pendidik.
14. Kegiatan Mandiri Tidak Terstruktur adalah kegiatan pembelajaran yang berupa pendalaman materi pembelajaran oleh Murid yang dirancang oleh pendidik untuk mencapai kompetensi dasar. Waktu penyelesaiannya diatur sendiri oleh Peserta Didik.
15. Hari Belajar Efektif adalah hari belajar yang betul-betul digunakan untuk kegiatan belajar mengajar sesuai dengan kebutuhan kurikulum.
16. Semester adalah periode paruh tahun, yang menggambarkan masa enam bulan pada tahun pelajaran. Dimana dalam satu tahun terdiri atas dua semester yaitu semester satu dan semester dua.
17. Tahun Ajaran adalah satuan waktu pemberian pelajar selama satu tahun.
18. Libur Semester adalah libur yang diadakan pada akhir setiap semester.
19. Libur Umum adalah libur yang diadakan pada untuk memperingati peristiwa nasional atau keagamaan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara serta Surat Edaran Bupati Siak.
20. Libur Ramadhan adalah libur awal puasa dan menjelang Hari Raya Idul Fitri.
21. Libur Hari Raya Idul Fitri adalah libur sekitar Hari Raya Idul Fitri.
22. Libur Khusus adalah libur yang diadakan sehubungan dengan adanya keperluan lain di luar ketentuan tentang libur umum dan libur bulan Ramadhan.
23. Pembelajaran adalah proses interaksi Murid dengan pendidik dan/atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar tertentu untuk menjadikan Murid memahami dan menguasai ilmu pengetahuan.
24. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar dan capaian perkembangan atau hasil belajar Murid.
25. Masa pengenalan Lingkungan Sekolah selanjutnya disingkat MPLS adalah masa / waktu di mana Anak diperkenalkan dengan situasi dan kondisi lingkungan yang baru, dengan tujuan agar beradaptasi lebih cepat dan lebih mengenal situasi baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial.
26. Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah adalah dalam rangka: (a) mengenali potensi diri Murid baru; (b) membantu Murid baru beradaptasi dengan lingkungan Satuan Pendidikan dan sekitarnya, antara lain terhadap aspek keamanan, fasilitas umum, dan sarana prasarana sekolah; (c) menumbuhkan motivasi, semangat, dan cara belajar efektif sebagai Murid baru.

II. PERMULAAN DAN AKHIR TAHUN AJARAN

Tahun Pelajaran 2025/2026 dimulai hari Senin, tanggal 14 Juli 2025 dan berakhir di hari jumat, tanggal 19 Juni 2026.

III. PENERIMAAN MURID BARU DAN PERSIAPAN TAHUN AJARAN

1. Alur proses pelaksanaan Penerimaan Murid Baru (PMB) diatur tersendiri dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Pengaturan kelas dan penyusunan jadwal pelajaran dilaksanakan selambat-lambatnya hari Jumat, tanggal 11 Juli 2025 dan untuk Murid baru pada Pendidikan Kesetaraan hari Jumat, tanggal 1 Agustus 2025.
3. Sebelum memasuki tahun ajaran baru, Kepala Satuan Pendidikan wajib membuat program yang mencakup:
 - a. Program Kerja Sekolah; dan
 - b. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).
4. Sebelum tahun ajaran baru, Pendidik (guru/tutor) wajib membuat program yang mencakup:
 - a. Program Tahunan dan Semester;
 - b. Program Kegiatan Pembelajaran;
 - c. Program Pengembangan Diri yang meliputi:
 - 1) Kegiatan ekstrakurikuler, khusus bagi guru yang diberikan tugas sebagai Pembina kegiatan ekstrakurikuler;
 - 2) Layanan bimbingan dan peminatan pembelajaran oleh Guru Bimbingan Konseling (BK).
 - 3) Program Lain dalam rangka pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).

IV. HARI-HARI PERTAMA MASUK SEKOLAH

1. Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) bagi Murid baru PAUD/TK, kelas I SD, dan kelas VII SMP, dan Pendidikan Kesetaraan dilaksanakan mulai tanggal 14 sampai dengan 18 Juli 2025.
2. Hari-hari pertama masuk sekolah diisi dengan MPLS, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

V. WAKTU KEGIATAN PEMBELAJARAN

1. Kegiatan Pembelajaran
 - a. Kegiatan pembelajaran bagi TK, kelas 1 SD, Kelas VII SMP, dan Murid baru pada Pendidikan Kesetaraan dimulai hari Senin, tanggal 21 Juli 2025.
 - b. Kegiatan pembelajaran bagi kelas II sampai dengan kelas VI SD, kelas VIII dan IX SMP, dan Pendidikan Kesetaraan dimulai hari senin, tanggal 14 Juli 2025;
2. Penilaian Hasil Belajar
 - a. Penilaian Hasil Belajar disesuaikan dengan Karakteristik, Jalur, Jenjang, dan Jenis Satuan Pendidikan; dan
 - b. Pelaksanaan Penilaian dilakukan sebelum, pada saat, dan/atau setelah pembelajaran.

3. Beban Belajar

Beban Belajar merupakan Keseluruhan Kegiatan yang harus diikuti Murid dalam satu minggu, satu semester dan satu tahun pembelajaran.

a. Beban Belajar Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

Alokasi waktu pembelajaran di Pendidikan anak usia dini atau bentuk lain yang sederajat untuk anak usia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun paling sedikit 900 (Sembilan ratus) menit per minggu. Alokasi waktu pembelajaran di pendidikan anak usia dini atau bentuk lain yang sederajat untuk anak usia 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) tahun paling sedikit 360 (tiga ratus enam puluh) menit per minggu.

b. Beban belajar Sekolah Dasar

- 1) Beban belajar di Kelas I, II, III, IV, V dalam satu semester paling sedikit 18 minggu dan paling banyak 20 minggu.
- 2) Beban Belajar di Kelas VI pada semester 1 (satu) paling sedikit 18 minggu dan paling banyak 20 minggu.
- 3) Beban Belajar di Kelas VI pada semester 2 (dua) paling sedikit 14 minggu dan paling banyak 16 minggu.

c. Beban Belajar Sekolah Menengah Pertama

- 1) Beban belajar di Kelas VII, dan VIII dalam satu semester paling sedikit 18 minggu dan paling banyak 20 minggu.
- 2) Beban belajar di Kelas IX pada semester 1 (satu) paling sedikit 18 minggu dan paling banyak 20 minggu.
- 3) Beban belajar di Kelas IX pada semester 2 (dua) paling sedikit 14 minggu dan paling banyak 16 minggu.

d. Beban Belajar Pendidikan Kesetaraan

Muatan belajar program pendidikan kesetaraan dinyatakan dalam Satuan Kredit Kompetensi (SSK) yang menunjukkan bobot kompetensi yang harus dicapai oleh Murid dalam mengikuti program pembelajaran, baik melalui tatap muka, Kegiatan belajar mandiri, dan/atau tutorial. 1 (satu) SSK adalah 1 (satu) satuan kompetensi yang dicapai melalui pembelajaran 1 (satu) jam pembelajaran tatap muka atau 2 (dua) jam pembelajaran tutorial atau 3 (tiga) jam pembelajaran mandiri, atau kombinasi secara proposional dari ketiganya. 1 (satu) jam tatap muka yang dimaksud adalah 1(satu) jam pembelajaran, yaitu sama dengan 35 (tiga puluh lima) menit untuk Program Paket A, 40 (empat puluh) menit untuk Program Paket B, dan 45 (empat puluh lima) menit untuk Program Paket C. Kelas tengah dan akhir menyesuaikan pelaksanaan di Satuan Pendidikan.

4. Alokasi waktu minggu efektif belajar, waktu libur dan kegiatan lainnya.

NO	KEGIATAN	ALOKASI WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Minggu efektif belajar	Min. 32 minggu dan maks 40 minggu	Digunakan untuk kegiatan Pembelajaran efektif pada Setiap Satuan Pendidikan
2	Libur semester	Maks. 2 minggu	Digunakan untuk penyiapan Kegiatan semester 2 (dua)
3	Libur akhir tahun pelajaran	Maks. 3 minggu	Digunakan untuk penyiapan Kegiatan dan administrasi Akhir dan awal tahun ajaran
4	Hari libur keagamaan	2-4 minggu	Satuan Pendidikan yang memerlukan libur keagamaan lebih panjang dapat mengaturnya sendiri tanpa mengurangi jumlah minggu efektif belajar dan waktu pembelajaran efektif
5	Hari libur umum / nasional	Maks. 2 minggu	Disesuaikan dengan peraturan pemerintah
6	Hari Libur Khusus	Maks. 1 minggu	Untuk Satuan Pendidikan Sesuai dengan ciri kekhususan masing-masing
7	Kegiatan khusus satuan pendidikan	Maks. 2 minggu	Digunakan untuk kegiatan yang diprogramkan secara khusus oleh satuan pendidikan tanpa mengurangi jumlah minggu efektif belajar dan waktu pembelajaran

VI. HARI-HARI BELAJAR SATUAN PENDIDIKAN

1. Awal dan Akhir Semester
 - a. Semester 1 dimulai hari Senin, tanggal 14 Juli 2025 dan berakhir hari Jumat, tanggal 19 Desember 2025.
 - b. Semester 2 dimulai hari Senin, tanggal 5 Januari 2026 dan berakhir hari Jumat, tanggal 19 Juni 2026.
2. Larangan Perayaan pada Hari Efektif
 - a. Hari belajar efektif tidak dibenarkan untuk kegiatan perayaan ulang tahun Daerah atau Kota dan Badan atau Organisasi, penjemputan tamu, dan lain-lain kegiatan yang bukan kegiatan dalam proses pembelajaran di Satuan Pendidikan.
 - b. Pengecualian pada angka 2 huruf a dilaksanakan dengan izin khusus dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak.

VII. KEGIATAN AKHIR SEMESTER

1. Akhir semester adalah akhir waktu yang ada pada semester 1 (satu) dan semester 2 (dua).
2. Guru dapat melaksanakan Penilaian pada Akhir Semester.
3. Pada akhir semester 1 dan semester 2 Satuan Pendidikan dapat melakukan kegiatan pekan olahraga dan seni (porseni) lomba kreativitas, atau praktik pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan bakat, kepribadian, prestasi dan kreativitas siswa dalam rangka pengembangan pendidikan anak seutuhnya.
4. Kegiatan Penilaian pada akhir semester di rencanakan dan dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan.

VIII. PENYERAHAN LAPORAN HASIL BELAJAR DAN HARI-HARI LIBUR

1. Penyerahan Laporan Hasil Belajar (Rapor)
 - a. Penyerahan Laporan Penilaian Hasil Belajar PAUD, SD, SMP, dan SKB/PKBM untuk Semester 1 (satu) dilaksanakan pada hari jumat, tanggal 19 Desember 2025.
 - b. Penyerahan Laporan Penilaian Hasil Belajar PAUD, SD, SMP, dan SKB/PKBM untuk Semester 2 (dua) dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 19 Juni 2026.
2. Prakiraan Libur Umum Tahun Ajaran 2025 /2026
 - a. Libur umum Tahun 2025
 - 1) Hari Kemerdekaan RI, Minggu, 17 Agustus 2025
 - 2) Maulid Nabi Muhammad SAW, Jumat, 5 September 2025
 - 3) Hari Raya Natal, Kamis, 25 Desember 2025
 - 4) Cuti Bersama Hari Raya Natal, Jumat, 26 Desember 2025
 - b. Libur Umum Tahun 2026
 - 1) Tahun Baru Masehi, Kamis, 1 Januari 2026
 - 2) Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, Jumat, 16 Februari 2026
 - 3) Tahun Baru Imlek 2577, Selasa, 17 Februari 2026
 - 4) Hari Raya Nyepi, Tahun Saka 1948, Sabtu, 19 Maret 2026
 - 5) Hari Raya Idul Fitri 1447 H, Jumat-Sabtu, 20 - 21 Maret 2026
 - 6) Wafat Isa Al-Masih, Jumat, 3 April 2026
 - 7) Hari Buruh Internasional, Jumat, 1 Mei 2026
 - 8) Kenaikan Isa Al- Masih, Kamis, 14 Mei 2026
 - 9) Hari Raya Idul Adha 1447 H, Rabu, 27 Mei 2026
 - 10) Hari Raya Waisak 2567, Minggu, 31 Mei 2026
 - 11) Hari Lahir Pancasila, Senin, 1 Juni 2026
 - 12) Tahun Baru Islam 1448 H, Rabu, 17 Juni 2026
3. Libur umum Tahun Ajaran 2025/2026, mengikuti ketentuan hari libur yang di tetapkan bersama oleh Pemerintah.
4. Libur Semester
Libur Semester bagi PAUD, SD, SMP, dan SKB/PKBM diatur sebagai berikut:
 - a. Libur setiap semester berlangsung selama 2 minggu.
 - b. Libur Semester 1 (satu) mulai hari Sabtu tanggal 20 Desember 2025 dan berakhir hari Sabtu tanggal 3 Januari 2026.
 - c. Libur Semester 2 (dua) mulai hari Sabtu, tanggal 20 Juni 2026 dan berakhir hari sabtu tanggal 11 Juli 2026.

5. Libur Ramadan dan Libur Hari Raya Idul Fitri
 - a. Libur awal Ramadan berlangsung 1 hari sebelum bulan Ramadan dan 2 hari pada awal bulan Ramadan;
 - b. Libur Hari Raya Idul Fitri berlangsung 6 hari sebelum dan sesudah tanggal Syawal 1447 H.



**Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Siak**

FAKHRURROZI, M.Pd.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 198003172003121003

Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Siak
Nomor : 339/KPTS/2025
Tanggal : 1 Juli 2025

PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KALENDER PENDIDIKAN TAHUN AJARAN 2025/2026

JULI 2025						
MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		
1 - 12	Libur Akhir Semester Genap T.A. 2024/2025					
14 - 18	Hari Pertama Masuk Sekolah dan MPLS Murid Baru T.A. 2025/2026					

AGUSTUS 2025						
MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						
17	Hari Kemerdekaan RI					
25 - 28	Pelaksanaan AN SMP/ sederajat Tahun 2025					

SEPTEMBER 2025						
MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				
5	Maulid Nabi Muhammad SAW					
15 - 20	Asesmen Tengah Semester Ganjil T.A 2025/2026					
22 - 25	Pelaksanaan AN SD/ sederajat Tahun 2025 Tahap I					
29 - 30	Pelaksanaan AN SD/ sederajat Tahun 2025 Tahap II					

OKTOBER 2025						
MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	
1 - 2	Pelaksanaan AN SD/ sederajat Tahun 2025 Tahap II					

NOVEMBER 2025						
MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

DESEMBER 2025						
MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			
1 - 6	Asesmen Sumatif Semester Ganjil T.A. 2025/2026					
19	Pembagian Laporan Hasil Belajar Murid Semester Ganjil					
20 - 31	Libur Semester Ganjil T.A. 2025/2026					
25	Hari Raya Natal					
26	Cuti Bersama Hari Raya Natal					

JANUARI 2026						
MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31
1	Tahun Baru Masehi 2026					
2-3	Libur Semester Ganjil T.A. 2025/2026					
5	Hari Pertama Masuk Sekolah Semester Genap T.A. 2025/2026					
16	Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW					

FEBRUARI 2026						
MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
17	Tahun Baru Imlek 2577					
18-21	Perkiraan Libur Awal Puasa Ramadhan					

MARET 2026						
MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				
14-18	Perkiraan Libur Akhir Puasa Ramadhan 1447 H					
19	Hari Raya Nyepi, Tahun Saka 1948					
20-21	Hari Raya Idul Fitri Tahun 1447 H					
23-28	Libur setelah Idul Fitri					
30	Hari Pertama Masuk Sekolah setelah Idul Fitri					

APRIL 2026						
MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		
3	Wafat Isa Al Masih					
6-11	Asesmen Tengah Semester Genap T.A. 2025/2026 kls 1 s.d. 5 SD dan kls 7 s.d. 8 SMP serta Asesmen Akhir Semester Genap kls 6 SD dan kls 9 SMP					

MEI 2026						
MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						
1	Hari Buruh Internasional					
4-9	Asesmen Sumatif Akhir Sekolah Kelas 6 SD dan 9 SMP/ sederajat					
14-15	Kenaikan Isa Al-Masih dan cuti bersama					
27	Hari Raya Idul Adha 1447 H					
31	Hari Raya Waisak 2567					

JUNI 2026						
MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				
1	Hari Lahir Pancasila					
2-8	Asesmen Sumatif Akhir Semester Genap Kelas 1- 5 SD dan 7-8 SMP/ sederajat					
17	Tahun Baru Islam 1448 H					
19	Pembagian Laporan Hasil Belajar Murid Semester Genap					
20-30	Libur Akhir Semester Genap T.A. 2024/2025					
22-25	Pendaftaran SPMB T.A. 2026/2027					
26	Pengumuman Kelulusan SPMB T.A. 2026/2027					
27	Pendaftaran Ulang SPMB T.A. 2026/2027					

JULI 2026						
MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	
1-4	Libur Akhir Semester Genap T.A. 2025/2026					
6	Hari Pertama Masuk Sekolah T.A. 2026/2027					
6-10	MPLS bagi Murid Baru T.A. 2026/2027					

Slak Sri Indrapura, 1 Juli 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN SLAK

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

FAKHRURROZI, M.Pd.
Pembina Tingkat IV (b)
NIP. 198003172003121003